



# KETIDAK-BERLAKUAN IWADL DALAM PRAKTIK KHULU' (TAFSIR AYAT-AYAT KHULU')

Indana Af'idah

Program Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

(Email: [aafidah1@gmail.com](mailto:aafidah1@gmail.com))

## Abstract

*Islam is a religion that upholds the dignity of a woman. Women in Islam have equal status with men. In the Qur'an there are many verses that mention that a woman has the same rights and obligations as men. Included in this are the rights issue became a subject in a divorce. Although not an independent force in the establishment of a decision, but Islam does not necessarily vote a mistake. The presence of the khul'a theory actually support the woman's human freedom. By submitting a number of property as a ransom request, khul'a be something that should be taken into account before a woman actually execute it. However, unlike the case with ar-Rozi stating that it is not always khul'a filed by submitting iwadl. According to his view that interpretation of Surat Al-Baqarah verse 229 as the khul'a primary basis must be juxtaposed with the interpretation of two verses were: surah Al-Nisa verse 4 and 128. These two verses are stressing about the condition of women who must submit iwadl if he filed khul'a. From here it becomes clear that Islam has always put the balance of rights between men and women.*

**Keywords:** *Iwadh, Khulu, Women*

## A. PENDAHULUAN

Tujuan sebuah pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>1</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu misteri-misteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rūm: 21).<sup>2</sup>*

Dan untuk mencapai itu, pernikahan harus diiringi dengan hubungan yang baik serta pemenuhan hak-hak antar suami-istri.<sup>3</sup> Namun, pada kenyataannya, tidak semua pernikahan yang ada benar-benar mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Baik itu faktor yang berasal dari internal pernikahan itu sendiri ataupun faktor yang timbul dari luar lingkungan pernikahan. Menghadapi fenomena tersebut, baik hukum yang berlaku dalam agama Islam maupun yang berlaku di negara telah mengatur secara lengkap hal-hal yang berkaitan dalam pernikahan.

Namun, jika satu-satunya solusi untuk menghadapi berbagai kekurangan dalam sebuah pernikahan adalah mengakhirinya, Islam membuka peluang talak bagi laki-laki, meskipun hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم ارساله.<sup>4</sup>

Sedangkan bagi perempuan yang berkehendak mengakhiri hubungannya dengan suami, Islam mengaturnya dalam *khulu'*, yang akan dibahas dalam makalah ini.

Sebuah data statistika yang diuraikan dalam website resmi pengadilan agama, jumlah kasus cerai gugat selalu menempati peringkat tertinggi di

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012). 324.

<sup>2</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, 421.

<sup>3</sup> Sayyid Sābiq, *Al-Fiqh Al-Sunnah*, (Cairo: Dar Al-Fatḥ Li Al-Ilām Al-‘Arabiy, 2009), 191.

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalaniy, *Ibānat Al-Aḥkām Fi Syarḥ Bulugh Al-Marām*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008), j. 3, 362.

antara sekian kasus yang ditangani dan diselesaikan oleh lembaga peradilan hukum ini. Dalam lingkup tata peradilan hukum paling kecil, berdasarkan penjelasan panitera Pengadilan Jombang setidaknya selalu ada 200 janda baru setiap bulan di daerah Jombang.<sup>5</sup> Dan data terakhir yang dipublikasi dalam website resmi pengadilan agama Jombang menunjukkan angka 109 untuk kasus cerai gugat (63,37%), dimana seorang perempuan meminta untuk berpisah dengan suaminya.

Selain membahas *khulu'* dari segi tafsir berbagai Ulama, penulis juga membahas *khulu'* dari segi fiqh dan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa meninggalkan ayat yang membahas tentang *khulu'*.

## B. KHULU'

### 1. Pengertian *Khulu'*

*Khulu'* berasal dari kata *khal'* (dari kata *khala'a* – *yakhlu'u*) yaitu *naz'* (melepas). Dalam syariat, *khulu'* adalah sebutan untuk sebuah perpisahan disertai *iwadh* atau harta ganti rugi yang diberikan kepada suami.<sup>6</sup> *Khulu'* diambil dari kata *khala'as* | *s'awba* yang berarti melepaskan/menanggalkan pakaian. Karena secara majaziy, perempuan sebagai pakaian laki-laki, dan laki-laki juga sebagai pakaian perempuan,<sup>7</sup> sebagaimana firman Allah SWT:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”  
(QS. Al-Baqarah: 187)<sup>8</sup>

Kata-kata *khulu'*, *fidyah*, *s'ulh*, dan *mubara'ah* semuanya mengacu pada satu makna, yaitu pemberian ganti rugi oleh seorang perempuan atas talak yang diperolehnya. Hanya saja, masing-masing kata tersebut mempunyai arti khusus.<sup>9</sup> *Khulu'* dinamakan juga *fidā'* atau tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan

<sup>5</sup> <http://www.terasjatim.com/tingginya-angka-perceraian-di-jombang-setiap-bulan-ada-200-status-janda-baru/> diakses pada tanggal 1 November 2016 pada pukul 8:35 WIB

<sup>6</sup> Taqiyuddin Muhammad Abi Bakr Muhammad Al-Husainy, *Kifāyat Al-Akhyār Fi Hilli Ghāyat Al-Ikhtisār*, (Surabaya: Al-Haromain Jaya Indonesia, 2005), 79.

<sup>7</sup> Sayyid Sābiq, 191. Al-Husainy, 79. Ibnu Hajar Al-'Asqalaniy, 357.

<sup>8</sup> *Al-Quran dan Terjemahannya*, 29.

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtas'id*, terj. Imam Ghozali & Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Imani, 2007), 552.

demikian, *khulu'* menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.<sup>10</sup>

## 2. Hukum Melaksanakan *Khulu'*

Dalil lain yang menjelaskan tentang *khulu'* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini ada yang menyebutnya sebagai asbabun nuzul Surat Al-Baqarah ayat 229, ada juga yang menyebutnya hanya sebagai dalil kedua dalam urutan *maṣādir al-ahkām* saja.<sup>11</sup>

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن امرأة ثابت بن قيس، أتت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة" رواه البخاري.

Pada dasarnya *khulu'* merupakan sesuatu yang dibenci oleh syariat sebagaimana *ṭalak*.<sup>12</sup> Namun Al-Bassām merangkum empat hukum dilaksanakannya *khulu'*,<sup>13</sup> yaitu:

### 1. Makruh

Menurut mazhab Syafi'i bahwa hukum asal melakukan *khulu'* itu adalah makruh dan ia hanya dapat menjadi sunat apabila isteri ternyata tidak baik dalam bergaul dengan suaminya.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Sayyid Sābiq, 191.

<sup>11</sup> *Maṣādir al-Ahkām* secara bahasa adalah dalil syar'i yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum syari'at. Lihat Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005), 401. Atau dalam kata lain *Maṣādir al-Ahkām* adalah sumber hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam Islam secara berurutan yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas. Lihat Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 5.

<sup>12</sup> Ali Ahlmad Al-Jurjāwiy, *Hikmat Al-Tarikh Wa Falsafatuhu*, (Jeddah: Al-Haramain, tt), Jil. 2, 83.

<sup>13</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassām, *Tawdīh Al-Ahkām Min Bulūgh Al-Marām*, (Makkah: Maktabah Al-Asadiy, 2003), 469.

<sup>14</sup> Maswiwin, 'Analisis Yuridis Pemberian Iwadh Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam' dalam *Premise Law Journal Vol. 4 Th. 2016*, (Sumatera: USU, 2016), 9.

2. Haram

Apabila keadaan pasangan suami istri bersifat stabil, tidak ada perselisihan ataupun pertentangan di antara keduanya, maka hukum *khulu'* menjadi haram. Sebagaimana hadis} berikut:

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَرَّامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mencium wanginya surga.”<sup>15</sup>

*Khulu'* dihukumi haram dan tidak sah apabila suami berniat menyengsarakan istri dan tidak memenuhi hak-haknya. Hukum pernikahannya tetap berlaku, kecuali jika suami telah menjatuhkan talak. Hal ini didasarkan pada penggalan

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ.<sup>16</sup>

3. Sunnah

Seorang istri disunnahkan mengajukan *khulu'* apabila suami berlaku mufarrith atau meremehkan hak-hak Allah. Demikian menurut mazhab Ahmad bin Hanbal.

4. Wajib

Adakalanya *khulu'* juga wajib diajukan, yakni apabila sudah jelas terlihat penyebabnya, baik berasal dari suami ataupun istri. Adapun alasan yang mewajibkan diajukannya *khulu'* adalah segala hal yang menyalahi dan meremehkan hak-hak Allah. Misalnya tidak melakukan ibadah fardhu seperti shalat dan puasa. Contoh yang lain adalah suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istrinya sehingga istri menjadi tersiksa.<sup>17</sup>

5. Mubah

*Khulu'* dihukumi mubah diajukan dengan alasan istri merasa tidak cocok dengan perilaku suami, atau mengkhawatirkan dirinya menjadi berdosa ketika tidak bisa memenuhi hak-hak suami meskipun suami tidak mempermasalahkannya. Namun

<sup>15</sup> Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 1996), Hadis} ke 2226, juz 2, 134.

<sup>16</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 80.

<sup>17</sup> Maswiwin, 9.

disunnahkan istri tetap bersabar dalam hal ini. Sedangkan menurut Al-Dasuqi, memang hukum dasar khulu adalah mubah bukanlah makruh.<sup>18</sup>

### 3. Kedudukan *'Iwadd* Dalam Teori *Khulu*'

Kata *'iwadd* sendiri sebenarnya memiliki beberapa arti, namun dalam makalah ini, penulis memilih kata *'harta tebusan*' untuk menyebut *iwadd*. Menurut Sabiq, Harta tebusan merupakan bagian penting dalam teori *khulu*, jika tidak ada pemberian *'iwadd* kepada suami, maka bisa dikatakan tidak ada *'khulu*' yang terjadi.<sup>19</sup> Namun, berbeda dengan Sabiq, mayoritas mazhab Hanbali, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa keabsahan khulu tidak tergantung dengan penerimaan *'iwadd*.<sup>20</sup>

#### 1. Sifat harta tebusan

Syafii dan Abu Hanifah mensyaratkan diketahuinya sifat dan wujud harta tersebut. Segala hal yang sah digunakan sebagai mahar maka sah digunakan sebagai harta tebusan dalam permasalahan *khulu*.<sup>21</sup> Sedang Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya serta harta yang belum ada.<sup>22</sup>

#### 2. Kadar harta tebusan

Pada dasarnya, kadar harta tebusan yang diberikan kepada suami tidaklah diatur secara ketat. Akan tetapi, sebagaimana pendapat Jumhur *fukaha*, apabila istri memberikan harta tebusan dalam jumlah yang lebih besar daripada mahar yang pernah diberikan suaminya, maka hukumnya boleh.<sup>23</sup> Hal ini disandarkan pada firman Allah :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .

Penggalan ayat ini tidak menunjuk kekhususan atas kadar harta

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 116.

<sup>19</sup> Sayyid Sābiq, 192.

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 9 (Fiqih Islam Wa Adillatuhu)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 424.

<sup>21</sup> Sayyid Sābiq, 192.

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, 555.

<sup>23</sup> Sayyid Sābiq, 193.

yang diserahkan. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Tsabit.<sup>24</sup>

Sebagaimana keterangan sebelumnya, seorang suami menjadi berhak menerima kembali harta yang pernah diberikannya kepada istri sebagai harta tebusan dengan menyandarkan pada penggalan ayat yang membahas tentang *khulu'*. Namun, hal ini tidak berlaku mutlak dalam konteks: “jika wanita ingin diceraikan dengan suaminya, maka harus menyerahkan harta tebusan”. Dalam hal ini, Ar-Rozi menggaris bawahi kata *khauf*<sup>25</sup> dalam penggalan ayat:

إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ.

Kriteria *khauf* ini kemudian menentukan hukum penerimaan dan penyerahan harta tebusan.<sup>26</sup>

#### 1. *Khauf* istri

Apabila seorang istri khawatir dirinya bersikap nusyuz hingga menyebabkan *ghodhob* suami, maka halal bagi suami untuk menerima harta tebusan dari istrinya. Hal ini disandarkan pada ayat ke 128 Surat al-Nisa, dimana *khauf* istri sudah cukup untuk menjadi alasan seorang istri melakukan *khulu'*.<sup>27</sup>

#### 2. *Khauf* suami

Apabila suami khawatir dirinya bersikap tidak benar terhadap istrinya, seperti melakukan tindak kekerasan (memukuli/menyakiti istri), maka harta tebusan yang diberikan istri hukumnya haram untuk diterima. Ayat yang mendasari hal ini adalah sebagai berikut:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

<sup>24</sup> Menurut ulama ahli hadis, hadis Šabit yang menyimpan pesan kebolehan atas jumlah kadar harta tebusan yang lebih besar ini adalah hadis dhoif. Namun, meski begitu, ia digunakan sebagai dalil pendukung. Sayyid Sa>biq, 193.

<sup>25</sup> *Khauf* yang dimaksud dalam ayat ini bisa diartikan seperti pada umumnya, yakni sebuah ketakutan terhadap terjadinya sesuatu/sesuatu yang bersifat fisik yang mungkin memberi dampak yang traumatis, seperti dipukul, dianiaya, dll. Atau diartikan dengan sesuatu yang bersifat d}onniy, yakni sebagai sebuah kekhawatiran ataupun kecemasan terhadap sesuatu yang sudah/belum terjadi. Ar-Rozi, 108.

<sup>26</sup> Ar-Rozi, 108.

<sup>27</sup> Ibid., Sayyid Sabiq, 194.

أَتَاخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” {(QS. Al-Nisa: 19-20).<sup>28</sup>

Namun jika apa yang menjadi kekhawatiran suami tersebut benar terjadi maka khulu menjadi batal dan suami tidak boleh menerima harta tebusan dari istrinya.<sup>29</sup>

### 3. *Khauf* suami-istri

Jika *khauf* dimiliki oleh pasangan suami istri, berdasarkan pemahaman ayat secara *z}ahir*, maka boleh bagi suami untuk menerima harta tebusan dari istri.

### 4. Tidak adanya *khauf* suami-istri

Jika khulu diajukan tanpa adanya *khauf* baik oleh suami maupun istri, atau dalam kata lain telah dibuat kesepakatan antar suami istri,<sup>30</sup> maka harta tebusan boleh diserahkan.

## 4. Syarat dan Rukun *Khulu*'

Zuhayli menuturkan setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam *khulu*,<sup>31</sup> yaitu:

1. Kapabilitas suami dalam menjatuhkan talak, yaitu balig dan berakal. Setiap orang yang tidak sah talaknya tidak sah khuluknya.

<sup>28</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 80.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, 194.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9 (Fiqih Islam Wa Adillatuhu)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 426



2. Istri sebagai objek *khulu'*, yaitu perempuan yang memiliki kapabilitas yang sama dengan suami, yang merupakan istri dari perkawinan yang sah, baik sudah dukhul ataupun belum.
3. Harta tebusan adalah sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Penjelasan ini telah diuraikan penulis sebelumnya.

Adapun rukun *khulu'*, menurut jumhur *fukaha* selain Hanafi ada 5,<sup>32</sup> yaitu: orang yang menerima, orang yang menjawab, *iwadl*, barang yang *diwadlkan*, dan ucapan. Ucapan yaitu lafadh *khuluk* baik bersifat terang-terangan ataupun sindiran. Ijab diucapkan oleh suami, wakil suami atau walinya jika suami masih kecil atau bodoh dan tidak memiliki pemahaman. Qabul dari pihak istri berupa pembayaran *iwadh* kepada pihak suami. Ijab dan qabul harus dilakukan di majelis yang sama dimana terdapat qadli atau majelis pemberitahuan perkara ini.<sup>33</sup>

*Khulu* boleh diajukan dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan haid atau tidak.<sup>34</sup> Keadaan yang lain juga tidak menghalangi seorang istri mengajukan *khulu'*, sebagaimana pendapat Mālik bin Anas sebagai berikut:<sup>35</sup>

## 5. *Khulu'* dan Praktik Cerai Gugat di Indonesia

Dalam lingkup peradilan di Indonesia, *Khulu'* dikenal dengan istilah cerai gugat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *khuluk* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>36</sup> Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, gugatan perceraian harus dilakukan di depan pengadilan.<sup>37</sup> Adapun perceraian, menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 485. *Fiqh Islam 9 (Fiqh Islam Wa Adillatuhu)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 422.

<sup>33</sup> Ibid, 424.

<sup>34</sup> Ibid, 422.

<sup>35</sup> Ahmad Hoyir, "Pendapat Imam Mālik Bin Anas Tentang *Khulu'* Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia" dalam *Asy-Syari'ah Vol. 16, No. 2, Agustus 2014*, (Bandung: Peneliti CERCAS, 2014), 164.

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 poin (i), 1.

<sup>37</sup> Pasal 40 UU No. 1974 Tentang Perkawinan.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dikatakan seluruh alasan tersebut selain *poine* dapat dijadikan alasan diajukannya *khulu'*/khuluk. Adapun akibat hukum khulu' adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan putus dengan talak khul'i.
- b. Berkurangnya jumlah talak dan tidak bisa dirujuk.<sup>38</sup>
- c. Masa iddah sebab khuluk sama dengan masa iddah sebab talak biasa.<sup>39</sup>

Dari berbagai paparan di atas dan didukung beberapa informan yang pernah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama, penulis berkesimpulan ada persamaan dalam khuluk dan cerai gugat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama. Persamaannya terdapat pada pelaku khuluk yaitu istri, sedangkan perbedaannya adalah khuluk disertai dengan pemberian iwadh, cerai gugat tidak selalu disertai dengan pemberian iwadh.

### C. TAFSIR AYAT-AYAT KHULU'

Secara eksplisit, istilah khulu' tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Tetapi pembahasan tentang khulu' dapat dipahami dalam beberapa firman Allah SWT berikut ini;

---

<sup>38</sup> Pasal 161 dan 163 Kompilasi Hukum Islam

<sup>39</sup> Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam

## 1. Surat Al-Baqarah Ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Dalam Surat Al-Baqarah (2) Ayat 229, menjelaskan tentang disyariatkannya talak secara berurutan. Namun di tengah ayat tersebut, terdapat syariat lain yaitu *khulu'*. Hal ini dijelaskan pada penggalan ayat berikut;

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

yang artinya, “kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.”

Pada penggalan pertama ayat ini, dijelaskan bahwa adanya anjuran untuk melakukan dengan *ihsan* (baik) ketika seorang laki-laki harus memilih untuk melakukan *tasrih* (melepaskan sesuatu).<sup>40</sup> Bentuk kebaikan dari konsekuensi

<sup>40</sup> *Tasrih* bermakna melepaskan sesuatu bukan untuk mengembalikan adalah berbeda dengan makna *Thalāq* (melepaskan sesuatu dengan harapan dapat mengembalikannya). *Tasrih* adalah perceraian yang disertai dengan keengganan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga di masa mendatang. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Vol.1, 598.

talak adalah dengan tidak mengambil apapun yang pernah diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya. Kemudian dipisah dengan adanya huruf *istitsna'* (*illā*) yang berfaedah pengecualian.<sup>41</sup> Yang kemudian memberi arti tentang *iwadl* (harta tebusan/ganti rugi), seorang suami menjadi boleh menerima harta yang pernah diberikan kepada istrinya, sebagai konsekuensi disyariatkannya *khulu'*. Dan penekanan tentang berlakunya *iwadl* dalam *khulu'* dijelaskan pada penggalan ayat ke-229 surat Al-Baqarah:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

## 2. Surat Al-Nisā' Ayat 4

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (*maskawin*) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.”

Dalam surat Al-Nisā' ayat ke-4: فَكُلُوهُ. *Khulu'* merupakan sebuah jalan keluar terakhir bagi sebuah pasangan yang mengalami masalah keluarga. Beberapa bentuk masalah yang disampaikan dalam Surat Al-Nisa' ayat ke 128 adalah cukup mendasar, yakni *nusyuz* dan sikap tidak acuh baik oleh suami atau istri. Kata *al-shulh* (perdamaian) yang terdapat dalam ayat ini

<sup>41</sup> Namun, dari *istitsna* inilah kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih, apakah *istitsna munaqathi* atau *muttashil*. *Khulu* boleh dilaksanakan karena sebab *khauf* (takut/kekhawatiran atas tidak terlaksananya *hudud* Allah) atau *ghodjob* (kemarahan/kekecewaan) atau sebab yang lain, ini menurut pendapat *jumhur*. Sedangkan menurut Al-Azhari dan Al-Nakhoiy, *khulu* hanya bisa dilaksanakan atas sebab *khauf* dan *ghodop* saja. Lihat ar-Rozi, *Tafsir al-Fakhr al-Rāzy (Al-Musytahir bi al-Tafsir al-Kabir wa Mafāihil-Ghayb)*, (Beirut: Dar El-Fikr, 1981), 107.

memberi pemaknaan terhadap *khulu'* sebagai salah satu jalan keluar terakhir terhadap masalah-masalah yang mungkin muncul dalam keluarga.

Dalam tafsir Al-Manar dan Mafatih Al-Ghoyb, kebolehan *khulu'* tergantung dari kadar *khauf* kedua pasangan suami istri, hal ini disandarkan pada penggalan ayat ke-229 surat Al-Baqarah: **إِلَّا أَنْ يَخَافَا** yang menggunakan bentuk *taṣniyah*. Dan penggalan selanjutnya Allah masih menyebut kata *khauf*, **فَإِنْ خِفْتُمْ**, namun pemberlakuan *khithob* ini lebih luas yakni bagi suami, istri dan juga para hakim.<sup>42</sup> Alasan yang digunakan oleh Rasyid Ridha mengapa ayat ini berlaku bagi umat, karena ia mengandung pesan *mutakāfilat li al-mashalih* (kebergantungan maslahat).<sup>43</sup> Sedangkan penggalan Surat Al-Nisa ayat 128: **وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ** menekankan maksud *khauf* yang dimiliki istri.

#### D. PENUTUP

1. Pensyari'atan mengenai *khulu'* dijelaskan pada Surat Al-Baqarah Ayat 229, Surat Al-Nisā' Ayat 4 dan Surat Al-Nisā' Ayat 128. Yakni *khulu'* merupakan jalan keluar yang ditawarkan syari'at kepada istri untuk mengajukan permintaan berpisah pada suaminya sebagaimana diberlakukannya talak oleh suami. Adapun pelaksanaan *khulu'* disertai dengan pemberian harta tebusan pada suami. Dalam kaitannya dengan harta tebusan, dijelaskan dalam Surat Al-Nisā' Ayat 19-20 serta hadis} Tsaḥib Ibn Qais dalam kisahnya dengan Habibah Bint Saḥal.
2. Para ulama Fikih mengatakan bahwa kebolehan melaksanakan *khulu'* tergantung kondisi dan situasinya. Seorang istri boleh mengajukan *khulu'* manakala ia menemukan alasan yang *syar'iy* yang dapat mempengaruhi kelancaran rumah tangganya. Alasan tersebut bisa berasal dari permasalahan pribadi istri, suami atau keduanya. Masing-masing alasan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Hal ini dapat mempengaruhi boleh tidaknya penerimaan *iwadh* oleh pihak suami.

<sup>42</sup> Muhammad Rasjid Ridḥa, *Tafsir Al-Quran Al-Hakim (al-Masyhur bi Tasir Al-Manar)*, (Beirut: Dar El-Kotb El-Ilmiyah, 2011), 313. Lihat juga *Tafsir Al-Mishbah*, 599.

<sup>43</sup> Muhammad Rasjid Ridḥa, 313.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Al-'Asqalaniy, Ibnu Hajar, *Ibānat Al-Aḥkām Fī Syarḥ Bulugh Al-Marām*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.

Al-Bassām, Abdullah bin Abdurrahman, *Tawdliḥ Al-Aḥkām Min Bulugh Al-Marām*, Makkah: Maktabah Al-Asadiy, 2003.

Doi, Abdul Rahman I., *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Hoyir, Ahmad, "Pendapat Imam Mālik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia" dalam *Asy-Syari'ah Vol. 16, No. 2, Agustus 2014*, Bandung: Peneliti CERCAS, 2014.

Al-Husainy, Taqiyuddin Muhammad Abi Bakr Muhammad, *Kifāyat Al-Akhyār Fī Ḥilli Ghāyat Al-Ikhtiṣār*, Surabaya: Al-Haromain Jaya Indonesia, 2005.

Al-Jurjāwiy, Ali Aḥmad, *Ḥikmat Al-Tarikh Wa Falsafatuhu*, Jeddah: Al-Haramain, tt.

Maswiwin, 'Analisis Yuridis Pemberian Iwadh Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam' dalam *Premise Law Journal Vol. 4 Th. 2016*, Sumatera: USU, 2016.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012.

Al-Rāzi, Muḥammad, *Tafsir al-Fakhr al-Rāzy (Al-Musytahir bi al-Tafsir al-Kabir wa Maḥāṭiḥ al-Ghayb)*, Beirut: Dar El-Fikr, 1981.

Ridja, Muhammad Rasjid, *Tafsir Al-Quran Al-Ḥakīm (al-Masyhūr bi Tasīr Al-Manā'ir)*, Beirut: Dar El-Kotb El-Ilmiyah, 2011.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Muḥtāhid Wa Nihāyatul Muḥtāṣid*, terj. Imam Ghozali & Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Imani, 2007.

Sa>biq, Sayyid, *Al-Fiqh Al-Sunnah*, Cairo: Dar Al-Faḥ Li Al-I'lam Al-'Arabiy, 2009.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syafei, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-

Fikr, 1985.

\_\_\_\_\_, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005  
Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 9 (Fiqh Islam Wa Adillatuhu)*, terj. Abdul  
Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

